



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pembagian serta penetapan rincian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap Desa dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2020 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu merubah kedua kalinya Alokasi Dana Desa (ADD) yang termuat didalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2020 ;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) pada setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220.);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46)
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) serta pengamanan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Nomor 03)

19. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116 Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) pada setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) pada setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
8. BKPD adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

9. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
13. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat (Bamuskam) adalah lembaga perwakilan Kampung dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
16. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan atas kebijakan Penyetaraan Siltap Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung untuk selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah Kabupaten atas kebijakan penyetaraan siltap kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK;
20. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
RUANG LINGKUP ALOKASI DANA KAMPUNG
Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah bagian dari pendapatan Kampung yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta ditambah dengan Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) Alokasi Dana Kampung (ADK) dialokasikan kepada Kampung dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Kampung dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kampung.
- (4) Alokasi Dana Kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PENETAPAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG,
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Alokasi dana Alokasi Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen ditetapkan sebesar Rp.64.516.529.500,- (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 160 (Seratus Enam Puluh) Pemerintah Kampung Se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta Insentif bagi RT/RW dan Hansip/Linmas;
 - b. Jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.

- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Kampung setiap Kampung.
- (4) Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat 3 adalah sebagai berikut :

Besaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 menggunakan Asas Merata sebesar 90 % (Sembilan Puluh Persen) dibagi secara merata untuk 160 (seratus enam puluh) kampung dan Asas Proporsional sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan rumusan pembagian ADK memakai 4 (empat) variabel berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis Kampung.

1. Besaran Alokasi Dana Kampung dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADK_x = ADKM_x + ADKP_x + DAU \text{ TAMBAHAN}$$

ADK_x = Alokasi Dana Kampung untuk Kampung x

ADKM_x = Alokasi Dana Kampung Minimal yang diterima Kampung

ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk Kampung x

DAU Tambahan = Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

2. Besarnya Alokasi Dana Kampung Minimal untuk setiap Kampung dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADKM_x = \frac{\sum ADKM}{\text{Jumlah Kampung Se- Kabupaten}}$$

ADKM_x = Alokasi Dana Kampung Minimal x

$\sum ADKM$ = Jumlah ADKM Kabupaten

Jumlah Kampung se Kabupaten = Jumlah Kampung dalam Kabupaten

3. Besaran Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk setiap Kampung dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADKP_x = \frac{BD_x}{\sum BD_x} \times (ADK - \sum ADKM)$$

- ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional
 BD_x = Nilai Bobot Kampung
 ADK = Jumlah Alokasi Dana Kampung Kabupaten
 \sum ADKM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Kampung Minimal
 \sum BD = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Kampung

4. Penentuan Nilai Bobot Kampung di hitung dengan rumus, yaitu :

$$BD_x = a_1.KV_x + a_2.KV_2x + a_3.KV_3x + \dots + a_n.KV_nx$$

BD_x = Nilai Bobot Kampung x

a₁, a₂, ..., a_n = Angka Bobot masing-masing Variabel

KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyediaan dana untuk ADK beserta fasilitasnya dianggarkan pada BKPKabupaten Kepulauan Yapen setiap tahunnya.
- (2) Penyaluran dana ADK dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Kampung secara bertahap yakni pertriwulan sesuai peraturan yang mengatur dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (3) Penyaluran ADK untuk Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kampung penerima menyampaikan :
 - a. Peraturan Kampung tentang RKPK Tahun Anggaran 2020;
 - b. Peraturan Kampung tentang APBK Tahun Anggaran 2020;
- (4) Penyaluran ADK untuk Triwulan II, III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kampung penerima menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan ADK Triwulan sebelumnya
- (5) Penyaluran ADK yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pagu alokasi
- (6) Berkas kelengkapan administrasi tersebut pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada Bupati Kepulauan Yapen untuk kemudian dibuatkan nota rekomendasi pemindahbukuan dari RKUD ke RKK

- (7) Rekening Kas Kampung dibuka di Bank Umum Pemerintah yang telah ditetapkan dalam keputusan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran ke II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) baik itu Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA yang disesuaikan dengan rencana kegiatan dalam APBK. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Kampung dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pagu ADK (Alokasi Dana Kampung) adalah bantuan keuangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Kampung didalam APBK dengan ketentuan Belanja Kampung disesuaikan dengan prioritas penggunaan ADK yang mencakup 4 Bidang yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Masyarakat;
 - b) Mekanisme Pencairan ADK untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Kampung , DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Bamuskam serta Insentif bagi RT/RW atau Linmas sebelumnya melengkapi persyaratan administrasi berupa surat pertanggungjawaban Penyaluran Keuangan yang dilampirkan dengan daftar penerima keuangan (Siltap, Tunjangan dan Insentif) setiap triwulan/ dan atau setiap tahap tahun anggaran berjalan.
 - c) Mekanisme pencairan ADK untuk kegiatan selain Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Bamuskam serta Insentif bagi RT/RW atau Linmas sebelumnya melengkapi persyaratan administrasi berupa bukti belanja yakni kwitansi pengeluaran, faktur, nota penjualan, Berita Acara Serah Terima Uang Berita Acara Serah Terima Barang, SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pekerjaan fisik dan pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan objek belanja kampung setiap triwulan tahun anggaran berkenaan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Kampung sebesar Rp. 2.430.000,- perbulan;
 - b. Sekretaris Kampung Non PNS sebesar Rp. 2.225.000,- perbulan;
 - c. Perangkat Kampung lainnya :
 1. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.025.000,- perbulan
 2. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.025.00 perbulan

- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya;
 - (3) Mekanisme pengelolaan Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
 - (4) Tunjangan untuk Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Tunjangan dan Insentif Lainnya yang sifatnya rutin dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dapat dianggarkan dalam APBK jika prioritas penggunaan ADK di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan telah terpenuhi selanjutnya diatur dan ditetapkan besarnya dengan Peraturan Bupati;
 - (5) Pengalokasian Belanja Pengadaan Aset tetap baik yang bergerak dan tidak bergerak khususnya pengadaan tanah dan kendaraan operasional sebelumnya harus melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset kampung untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati;
 - (6) Pengalokasian untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Studi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) yang dilaksanakan diluar Daerah harus mendapat izin dan persetujuan dari Bupati;
8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 di sisipkan ayat, yakni ayat 14A sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) pada setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Kampung (ADK) pada setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 23

NO.	DISTRİK	KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK (1)			LUAS WILAYAH (2)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (3)			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (4)			ΣBDx	ADDMx	ADDPx	PAGU INDIKATIF	DAU TAMBAHAN	TOTAL PAGU DANA PER-KAMPUNG	KET.	
			JUMLAH PENDUDUK	KV1	BDx	LUAS WILAYAH	KV2	BDx	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	KV3	BDx	IKG	KV4	BDx								
			0.300000					0.100000			0.400000			0.200000								
1	2	3	4			5			6			7			8=(4+5+6+7)	9	10	11=(9+10)	12	13=(11+12)	14	
		152	Kandowarira	535	0.007421	0.002226	8.20	0.004285	0.000429	70	0.002647	0.001059	41.17469586	0.004438	0.000888	0.004601	307,243,000	25,132,000	332,375,000	61,847,356	394,222,356	
		153	Waran	2523	0.034998	0.010499	8.73	0.004560	0.000456	53	0.002004	0.000802	26.1298373	0.002816	0.000563	0.012320	307,243,000	67,295,000	374,538,000	61,847,356	436,385,356	
16	Yawakukat	154	Kontinuai	755	0.010473	0.003142	4.24	0.002215	0.000222	160	0.006050	0.002420	45.68203813	0.004923	0.000985	0.006768	307,243,000	36,968,000	344,211,000	61,847,356	406,058,356	
		155	Woniwon	471	0.006533	0.001960	1.21	0.000633	0.000063	154	0.005823	0.002329	28.72006649	0.003095	0.000619	0.004972	307,243,000	27,156,000	334,399,000	61,847,356	396,246,356	
		156	Sanayoka	247	0.003426	0.001028	1.08	0.000564	0.000056	179	0.006769	0.002707	44.23301388	0.004767	0.000953	0.004745	307,221,150	25,918,350	333,139,500	61,847,356	394,986,856	
		157	Rambai	306	0.004245	0.001273	2.24	0.001169	0.000117	244	0.009226	0.003691	43.58306985	0.004697	0.000939	0.006020	307,243,000	32,883,000	340,126,000	61,847,356	401,973,356	
		158	Yapanani	401	0.005562	0.001669	1.92	0.001004	0.000100	156	0.005899	0.002360	30.33955629	0.003270	0.000654	0.004783	307,243,000	26,123,000	333,366,000	61,847,356	395,213,356	
		159	Borai	636	0.008822	0.002647	2.67	0.001393	0.000139	169	0.006390	0.002556	42.80866738	0.004614	0.000923	0.006265	307,243,000	34,219,000	341,462,000	61,847,356	403,309,356	
		160	Kabuena	598	0.008295	0.002489	3.38	0.001765	0.000176	233	0.008810	0.003524	29.49915892	0.003179	0.000636	0.006825	307,243,000	37,279,000	344,523,000	61,847,356	406,370,356	
J U M L A H				72090	1	0	1914.49	1	0.1	26446	1	0.4	9278.49	1	0.2	1	49,158,858,150	5,462,094,350	54,620,952,500	9,895,577,000	64,516,529,500	

49,158,858,150

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Kepulauan Yapen

Rumus Perhitungan ADD :

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	54,620,953,500
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	54,620,952,500
Pagu Alokasi Dasar (ADDM) 90 %	49,158,858,150
Pagu Alokasi Formula (ADDP) 10 %	5,462,095,350
Total Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	54,620,953,500
Jumlah Desa	160

Bobot	
JP	30% (E)
AK	40% (K)
LW	10% (H)
IKG	20% (N)

1,000

Keterangan :

ADDx	= Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa	BDx	= Bobot / nilai suatu desa yang ditetapkan berdasarkan variabel
ADDM	= Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk setiap desa	a1, a2, a3	= Angka bobot masing-masing variabel
ADDPx	= Alokasi Dana Desa Proporsional yang dibagi berdasarkan porsi masing-masing desa	KV1,2,3,nx	= Nilai koefisien variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk Desa x
Σ ADDM	= Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal	Σ Vn	= Jumlah angka variabel untuk seluruh desa
DAU Tambahan	= Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Kampung dan		

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR

DAFTAR REKENING KAS KAMPUNG (ADK) 160 KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO.	DISTRIK	KAMPUNG		NO. REK KAS UMUM KAMPUNG	NAMA BANK
1	2	3		4	5
1	Yapen Selatan	1	Serui Laut	800.21.10.06.01437-4	BANK PAPUA
		2	Banawa	800.21.10.06.01438-6	BANK PAPUA
		3	Turu	800.21.10.06.01430-2	BANK PAPUA
		4	Pasir Hitam	800.21.10.06.01431-3	BANK PAPUA
		5	Pasir Putih	800.21.10.06.01432-5	BANK PAPUA
		6	Manaini	800.21.10.06.01442-8	BANK PAPUA
		7	Imandoa	800.21.10.06.01441-6	BANK PAPUA
		8	Barawaikap	800.21.10.06.01444-2	BANK PAPUA
		9	Bawai	800.21.10.06.01445-3	BANK PAPUA
		10	Nundawipi	800.21.10.06.01446-5	BANK PAPUA
2	Yapen Barat	11	Webi	800.21.10.06.01507-1	BANK PAPUA
		12	Papuama	800.21.10.06.01485-4	BANK PAPUA
		13	Kairawi	800.21.10.06.01489-2	BANK PAPUA
		14	Natabui	800.21.10.06.01495-7	BANK PAPUA
		15	Warabori	800.21.10.06.01484-2	BANK PAPUA
		16	Wimoni	800.21.10.06.01457.1	BANK PAPUA
		17	Sasawa	800.21.10.06.01460.1	BANK PAPUA
		18	Inowa	800.21.10.06.01497-1	BANK PAPUA
		19	Maniri	800.21.10.06.01409.1	BANK PAPUA
		20	Nuiwiora	800.21.10.06.01458.2	BANK PAPUA
		21	Yenusi Marau	800.21.10.06.01488-1	BANK PAPUA
		22	Marau	800.21.10.06.01426-1	BANK PAPUA
		23	Toweta	800.21.10.06.01462.3	BANK PAPUA
		24	Woiwani	800.21.10.06.01464.7	BANK PAPUA
		25	Yarori	800.21.10.06.01463-5	BANK PAPUA
		26	Narei	800.21.10.06.01498-2	BANK PAPUA
		3	Yapen Timur	27	Korombobi
28	Dawai			800-21.10.06.01371-1	BANK PAPUA
29	Wabo			800-21.10.06.01379-5	BANK PAPUA
30	Nunsembai			800.21.10.06.01372-2	BANK PAPUA
31	Nunsiari			800.21.10.06.01378-3	BANK PAPUA
32	Woinsupi			800-21.10.06.01375.8	BANK PAPUA
33	Awunawai			800-21.10.06.01381-3	BANK PAPUA
34	Mareruni			800-21.10.06.01374-6	BANK PAPUA
35	Wabompi			800-21.10.06.01377-2	BANK PAPUA
36	Duai			800-21.10.06.01373-4	BANK PAPUA
37	Sere Sere			800-21.10.06.01380-2	BANK PAPUA
4	Angkaisera	38	Menawi	800.21.10.06.01469-6	BANK PAPUA
		39	Wadapi	800.21.10.06.01514-7	BANK PAPUA
		40	Kainui I	800.21.10.06.01472-6	BANK PAPUA
		41	Aitiri	800.21.10.06.01494-5	BANK PAPUA
		42	Wawuti	800.21.10.06.01474-1	BANK PAPUA
		43	Roipi	800.21.10.06.01475-2	BANK PAPUA
		44	Ransarnoni	800.21.10.06.01487-8	BANK PAPUA
		45	Kainui II	800.21.10.06.01473-8	BANK PAPUA
		46	Wanampompi	800.21.10.06.01470-2	BANK PAPUA
		47	Mananayam	800.21.10.06.01537-8	BANK PAPUA
		48	Roipi Dua	800.21.10.06.01486-6	BANK PAPUA
5	Poom	49	Poom I	800.21.10.06.01453.2	BANK PAPUA
		50	Serewen	800.21.10.06.01478.7	BANK PAPUA
		51	Poom II	800.21.10.06.01454.4	BANK PAPUA
		52	Mokiroan	800.21.10.06.01481.7	BANK PAPUA
		53	Rarisi	800.21.10.06.01479.9	BANK PAPUA
		54	Waroi	800.21.10.06.01480.5	BANK PAPUA
		55	Humbe Awai	800.21.10.06.01482.9	BANK PAPUA
		56	Nurawi	800.21.10.06.01483.1	BANK PAPUA
6	Kosiwo	57	Kamanap	800.21.10.06.01531.7	BANK PAPUA
		58	Aromarea	800.21.10.06.01505-6	BANK PAPUA
		59	Maria Rotu	800.21.10.06.01526.3	BANK PAPUA
		60	Kanawa	800.21.10.06.01525.2	BANK PAPUA
		61	Tatui	800.21.10.06.01499-4	BANK PAPUA
		62	Ariepi	800.21.10.06.01529.9	BANK PAPUA

NO.	DISTRIK	KAMPUNG		NO. REK KAS UMUM KAMPUNG	NAMA BANK
1	2	3		4	5
		63	Sarawandori	800.21.10.06.01528.7	BANK PAPUA
		64	Ambaidiru	800.21.10.06.01504.4	BANK PAPUA
		65	Mambo	800.21.10.06.01527.5	BANK PAPUA
		66	Manainin	800.21.10.06.01492-2	BANK PAPUA
		67	Numaman	800.21.10.06.01493-3	BANK PAPUA
		68	Ramangkurani	800.21.10.06.01491-1	BANK PAPUA
		69	Sarawandori Dua	800.21.10.06.01524.1	BANK PAPUA
		70	Ariepi Dua	800.21.10.06.01523.8	BANK PAPUA
		71	Panduami	800.21.10.06.01530.5	BANK PAPUA
7	Yapen Utara	72	Tindaret	800.21.10.06.01510.1	BANK PAPUA
		73	Yobi	800.21.10.06.01508-2	BANK PAPUA
		74	Sambrawai	800.21.10.06.01506-8	BANK PAPUA
		75	Kiriyau	800.21.10.06.01509.3	BANK PAPUA
		76	Soromasen	800.21.10.06.01512.3	BANK PAPUA
		77	Roswari	800.21.10.06.01511-2	BANK PAPUA
		78	Doreimanona	800.21.10.06.01513.5	BANK PAPUA
8	Raimbawi	79	Waindu	800.21.10.06.01402-7	BANK PAPUA
		80	Barawai	800.21.10.06.01405-2	BANK PAPUA
		81	Woda	800.21.10.06.01406-4	BANK PAPUA
		82	Kororompui	800.21.10.06.01459.3	BANK PAPUA
		83	Aisau	800.21.10.06.01539-2	BANK PAPUA
		84	Sewenui	800.21.10.06.01408.8	BANK PAPUA
		85	Sawendui	800.21.10.06.01404-1	BANK PAPUA
9	Teluk Ampimoi	86	Randawaya	800.21.10.06.01414.3	BANK PAPUA
		87	Warironi	800.21.10.06.01461.2	BANK PAPUA
		88	Ampimoi	800.21.10.06.01421.1	BANK PAPUA
		89	Waita	800.21.10.06.01420.9	BANK PAPUA
		90	Ayari	800-21.10.06.01417.9	BANK PAPUA
		91	Koroapi	800.21.10.06.01415.5	BANK PAPUA
		92	Wabuayar	800.21.10.06.01411.8	BANK PAPUA
		93	Tarei	800.21.10.06.01418.1	BANK PAPUA
		94	Bareraipi	800.21.10.06.01412.1	BANK PAPUA
		95	Arareni	800.21.10.06.01540-8	BANK PAPUA
		96	Siromi	800.21.10.06.01416.7	BANK PAPUA
10	Kepulauan Ambai	97	Ambai I	800.21.10.06.01532.9	BANK PAPUA
		98	Saweru	800.21.10.06.01501-9	BANK PAPUA
		99	Kawipi	800.21.10.06.01410.6	BANK PAPUA
		100	Wamori	800.21.10.06.01490-8	BANK PAPUA
		101	Adiwipi	800.21.10.06.01534.2	BANK PAPUA
		102	Umani	800.21.10.06.01503-2	BANK PAPUA
		103	Ambai II	800.21.10.06.01500-7	BANK PAPUA
		104	Mambawi	800.21.10.06.01535.4	BANK PAPUA
		105	Baisore	800.21.10.06.01536.6	BANK PAPUA
		106	Rondepi	800.21.10.06.01533.1	BANK PAPUA
		107	Dorau	800.21.10.06.01502-1	BANK PAPUA
		108	Perea	800.21.10.06.01466-1	BANK PAPUA
		109	Imboriawa	800.21.10.06.01477-5	BANK PAPUA
		110	Bairei	800.21.10.06.01522.6	BANK PAPUA
		111	Aiwaranggani	800.21.10.06.01476-3	BANK PAPUA
		112	Toroa	800.21.10.06.01538.1	BANK PAPUA
		113	Nuniandei	800.21.10.06.01467.2	BANK PAPUA
		114	Marawi	800.21.10.06.01465.9	BANK PAPUA
11	Wonawa	115	Wooi	800.21.10.06.01424.6	BANK PAPUA
		116	Woinap	800.21.10.06.01427.2	BANK PAPUA
		117	Aibondeni	800.21.10.06.01451.9	BANK PAPUA
		118	Kanaki	800.21.10.06.01422.2	BANK PAPUA
		119	Dumani	800.21.10.06.01419.2	BANK PAPUA
		120	Karemoni	800.21.10.06.01435.1	BANK PAPUA
		121	Haihorei	800.21.10.06.01433.7	BANK PAPUA
		122	Rembai	800.21.10.06.01423.4	BANK PAPUA
		123	Jaimaria	800.23.10.06.01425.8	BANK PAPUA
		124	Awado	800.21.10.06.01436.2	BANK PAPUA
12	Windesi	125	Kaonda	800.21.10.06.01391-6	BANK PAPUA
		126	Windesi	800.21.10.06.01398-9	BANK PAPUA
		127	Munggui	800.21.10.06.01397-7	BANK PAPUA
		128	Karawi	800.21.10.06.01394-2	BANK PAPUA
		129	Asai	800.21.10.06.01389.8	BANK PAPUA
		130	Rosbori	800.21.10.06.01388-6	BANK PAPUA
		131	Waisani	800.21.10.06.01395.3	BANK PAPUA

NO.	DISTRIK	KAMPUNG		NO. REK KAS UMUM KAMPUNG	NAMA BANK
1	2	3		4	5
		132	Saruman	800.21.10.06.01393-1	BANK PAPUA
		133	Aryobu	800.21.10.06.01396-5	BANK PAPUA
13	Pulau Kurudu	134	Kaipuri	800-21.10.06.01386-2	BANK PAPUA
		135	Doreiamini	800.21.10.06.01390.4	BANK PAPUA
		136	Andesaria	800-21.10.06.01384-9	BANK PAPUA
		137	Kurudu	800.21.10.06.01387-4	BANK PAPUA
		138	Kirimbri	800-21.10.06.01383-7	BANK PAPUA
		139	Manusundu	800-21.10.06.01385-1	BANK PAPUA
		140	Mnukwar	800-21.10.06.01382-5	BANK PAPUA
		141	Mansesi	800-21.10.06.01392.8	BANK PAPUA
14	Pulau Yerui	142	Miosnum	800.21.10.06.01401-5	BANK PAPUA
		143	Jeniari	800.21.10.06.01399.1	BANK PAPUA
		144	Kumpeki	800.21.10.06.01407-6	BANK PAPUA
		145	Ausem	800.21.10.06.01403-9	BANK PAPUA
		146	Yeituarau	800.21.10.06.01400.3	BANK PAPUA
15	Anotaurei	147	Ketuapi	800.21.10.06.01447-7	BANK PAPUA
		148	Mariadei	800.21.10.06.01434-9	BANK PAPUA
		149	Yapan	800.21.10.06.01440.4	BANK PAPUA
		150	Mantembu	800.21.10.06.01428-3	BANK PAPUA
		151	Famboaman	800.21.10.06.01439-8	BANK PAPUA
		152	Kandowarira	800.21.10.06.01443-1	BANK PAPUA
		153	Warari	800.21.10.06.01429-5	BANK PAPUA
16	Yawakukat	154	Kontinuai	800.21.10.06.01518-4	BANK PAPUA
		155	Woniwon	800.21.10.06.01521-4	BANK PAPUA
		156	Sanayoka	800.21.10.06.01515-9	BANK PAPUA
		157	Rambai	800.21.10.06.01517-2	BANK PAPUA
		158	Yapanani	800.21.10.06.01516-1	BANK PAPUA
		159	Borai	800.21.10.06.01520-2	BANK PAPUA
		160	Kabuena	800.21.10.06.01519-6	BANK PAPUA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR

DAFTAR REALISASI PENYERAPAN DANA DESA 2018 PADA OMSPAN

NO.	DISTRİK	KAMPUNG		INPUT/BELUM IMPUT	KET
1	2	3		4	5
1	Yapen Selatan	1	Serui Laut		
		2	Banawa		
		3	Turu		
		4	Pasir Hitam		
		5	Pasir Putih		
		6	Manaini		
		7	Imandoa		
		8	Barawaikap		
		9	Bawai		
		10	Nundawipi		
2	Yapen Barat	11	Webi		
		12	Papuama		
		13	Kairawi		
		14	Natabui		
		15	Warabori		
		16	Wimoni		
		17	Sasawa		
		18	Inowa		
		19	Maniri		
		20	Nuiwiora		
		21	Yenusi Marau		
		22	Marau		
		23	Toweta		
		24	Woiwani		
		25	Yarori		
		26	Narei		
3	Yapen Timur	27	Korombobi		
		28	Dawai		
		29	Wabo		
		30	Nunsembai		
		31	Nunsiari		
		32	Woinsupi		
		33	Awunawai		
		34	Mareruni		
		35	Wabompi		
		36	Duai		
		37	Sere Sere		
4	Angkaisera	38	Menawi		
		39	Wadapi		
		40	Kainui I		
		41	Aitiri		
		42	Wawuti		
		43	Roipi		
		44	Ransarnoni		
		45	Kainui II		
		46	Wanampompi		
		47	Mananayam		
		48	Roipi Dua		
5	Poom	49	Poom I		
		50	Serewen		
		51	Poom II		
		52	Mokiroan		
		53	Rarisi		
		54	Warioi		

		55	Humbe Awai		
		56	Nurawi		
6	Kosiwo	57	Kamanap		
		58	Aromarea		
		59	Maria Rotu		
		60	Kanawa		
		61	Tatui		
		62	Ariepi		
		63	Sarawandori		
		64	Ambaidiru		
		65	Mambo		
		66	Manainin		
		67	Numaman		
		68	Ramangkurani		
		69	Sarawandori Dua		
		70	Ariepi Dua		
		71	Panduami		
7	Yapen Utara	72	Tindaret		
		73	Yobi		
		74	Sambrawai		
		75	Kiriyau		
		76	Soromasen		
		77	Roswari		
		78	Doreimanona		
8	Raimbawi	79	Waindu		
		80	Barawai		
		81	Woda		
		82	Kororompui		
		83	Aisau		
		84	Sewenui		
		85	Sawendui		
9	Teluk Ampimoi	86	Randawayaya		
		87	Warironi		
		88	Ampimoi		
		89	Waita		
		90	Ayari		
		91	Koroapi		
		92	Wabuayar		
		93	Tarei		
		94	Bareraipi		
		95	Arareni		
		96	Siromi		
10	Kepulauan Ambai	97	Ambai I		
		98	Saweru		
		99	Kawipi		
		100	Wamori		
		101	Adiwipi		
		102	Umani		
		103	Ambai II		
		104	Mambawi		
		105	Baisore		
		106	Rondepi		
		107	Dorau		
		108	Perea		
		109	Imboriawa		
		110	Bairei		
		111	Aiwarangani		
		112	Toroa		
		113	Nuniandei		
		114	Marawi		
11	Wonawa	115	Wooi		
		116	Woinap		
		117	Aibondeni		
		118	Kanaki		

		119	Dumani		
		120	Karemoni		
		121	Haihorei		
		122	Rembai		
		123	Jaimaria		
		124	Awado		
12	Windesi	125	Kaonda		
		126	Windesi		
		127	Munggui		
		128	Karawi		
		129	Asai		
		130	Rosbori		
		131	Waisani		
		132	Saruman		
		133	Aryobu		
13	Pulau Kurudu	134	Kaipuri		
		135	Doreiamini		
		136	Andesaria		
		137	Kurudu		
		138	Kirimbri		
		139	Manusundu		
		140	Mnukwar		
		141	Mansesi		
14	Pulau Yerui	142	Miosnum		
		143	Jeniari		
		144	Kumpeki		
		145	Ausem		
		146	Yeituarau		
15	Anotaurei	147	Ketuapi		
		148	Mariadei		
		149	Yapan		
		150	Mantembu		
		151	Famboaman		
		152	Kandowarira		
		153	Warari		
16	Yawakukat	154	Kontinuai		
		155	Woniwon		
		156	Sanayoka		
		157	Rambai		
		158	Yapanani		
		159	Borai		
		160	Kabuena		